



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN
DAN PEMBUDI DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian dan perikanan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa dikuasai oleh Negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mewujudkan petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang sejahtera dan terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani, nelayan dan pembudi daya ikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, dan ketahanan pangan.
6. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan.
7. Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan.
8. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Ton (GT).
9. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
10. Nelayan Buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
11. Nelayan Pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
12. Perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang menghadapi kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
13. Pembudidaya Ikan Kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani, nelayan dan pembudi daya ikan untuk melaksanakan usaha tani dan perikanan yang lebih baik dan produktif.

15. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dalam suatu agroekosistem.
16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem.
17. Usaha Tani dan Perikanan adalah kegiatan dalam bidang pertanian dan perikanan mulai dari pra produksi / budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
18. Komoditas Pertanian dan Perikanan adalah hasil dari usaha tani dan perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, serta jasa penunjang pertanian dan perikanan.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Kelembagaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani, nelayan dan pembudi daya ikan guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
22. Kelompok Tani, Nelayan dan pembudi daya ikan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang terdiri dari sejumlah petani, nelayan dan pembudi daya ikan guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
23. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
24. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan adalah kelompok nelayan Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan meliputi:

117

- a. strategi perlindungan;
- b. perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan;
- c. pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pembiayaan;
- f. pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan meliputi:

- a. peningkatan kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani, nelayan dan pembudi daya ikan guna tercapainya usaha tani dan perikanan yang produktif, modern, berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan;
- c. pemberian kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani dan perikanan;
- d. perlindungan terhadap petani, nelayan dan pembudi daya ikan dari praktik monopoli harga, resiko bencana alam, perubahan iklim, dan gejolak ekonomi global; dan
- e. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan usaha tani dan perikanan yang melayani kepentingan usaha.

BAB II

STRATEGI PERLINDUNGAN

Pasal 4

- (1) Perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani, nelayan dan pembudi daya ikan dirumuskan ke dalam strategi perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
- (2) Strategi perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan dan kemudahan memperoleh prasarana dan sarana produksi pertanian dan produksi perikanan;
 - b. jaminan kepastian usaha tani dan perikanan;
 - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - d. harga komoditas;
 - e. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.
- (3) Strategi pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;

- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. pengutamaan hasil pertanian dan perikanan dalam negeri;
- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi; dan
- g. penguatan kelembagaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 5

- (1) Strategi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga non kementerian terkait lainnya; dan
 - b. masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra.

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Petani yang tidak mempunyai lahan dan nelayan kecil yang tidak mempunyai alat penangkap ikan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha pertanian dan usaha perikanan (penggarap/penyewa); dan
 - b. Petani tanaman pangan dan/atau hortikultura, pekebun, skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Nelayan buruh, nelayan tradisional dan nelayan kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemerintah Provinsi bersama pihak swasta dan masyarakat melakukan pengawasan dan perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1

Penyediaan Prasarana Pertanian dan Perikanan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya mengupayakan penyediaan prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya;
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, tempat pelelangan ikan dan pasar; dan
 - d. SPDN (*Solar Packed Dealer Nelayan*).
- (3) Pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Petani, nelayan dan pembudi daya ikan wajib memelihara prasarana pertanian dan perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

6/1/18

Paragraf 2

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
- (2) Sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida sesuai dengan standar mutu;
 - b. ketersediaan alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi; dan
 - c. SPDN (*Solar Packed Dealer Nelayan*).
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Provinsi mendorong petani, nelayan dan pembudi daya ikan untuk menghasilkan sarana produksi pertanian dan perikanan yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
- (5) Pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibutuhkan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi melalui OPD dapat memberikan bantuan kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan berupa:
 - a. benih atau bibit tanaman;
 - b. bibit atau bakalan ikan;
 - c. pupuk dan/atau sarana pengendalian OPT;
 - d. alat dan mesin pertanian dan perikanan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah kepada Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

144

Bagian Ketiga
Jaminan Kepastian Usaha Tani dan Perikanan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan jaminan kepastian usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dengan cara:
 - a. menetapkan kawasan usaha tani dan perikanan berdasarkan kondisi geografis daerah, potensi sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
 - b. Memberikan bantuan pemasaran hasil pertanian dan perikanan kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang melaksanakan usaha tani dan perikanan sebagai program Pemerintah Provinsi;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan hasil perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi
Pasal 13

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Bagian Kelima
Harga Komoditas Pertanian dan Perikanan
Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menciptakan dan menjamin kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dengan cara menetapkan:
 - a. struktur pasar produk pertanian dan produk perikanan yang berimbang; dan

- b. dana penyangga harga pangan dan harga ikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan besaran harga pokok hasil pertanian dan perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab memberikan keamanan dan keselamatan bagi petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dalam melakukan usaha pertanian dan perikanan.
- (2) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang mengalami permasalahan di lintas batas wilayah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum.
- (3) Fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Pemberian bantuan asuransi nelayan dan sertifikat hak tanah nelayan.
- (5) Pemberian bantuan asuransi usaha pembudi daya ikan dan sertifikat hak atas tanah pembudi daya ikan.

Bagian Ketujuh

Pembangunan Sistem Peringatan Dini

Dampak Perubahan Iklim

Pasal 16

Pemerintah Provinsi membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen dan musibah bencana alam.
- (2) Pemerintah Provinsi mengantisipasi terjadinya gagal panen dan musibah bencana alam dengan melakukan:
 - a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - b. peramalan cuaca di laut; dan

- c. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi mengenai hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular, cuaca dan badai di laut.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi CSR bagi petani, nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lainnya, swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan strategi pemberdayaan Petani, Nelayan dan pembudi daya ikan.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi melalui OPD memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

f 17

- a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
- b. pemberian beasiswa bagi petani, nelayan dan pembudi daya ikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian dan perikanan; dan
- c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Pertanian dan Perikanan.

Pasal 21

Petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 22

Petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus melakukan:

- a. tata cara budi daya;
- b. penanganan pascapanen;
- c. pengolahan;
- d. pemasaran; dan
- e. penangkapan ikan dan penanaman benih tanaman yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi melalui OPD memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penempatan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (5) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan potensi wilayah.
- (6) Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyediaan tenaga penyuluh sebagai tenaga pendamping.

147

Bagian Keempat
Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran
Hasil Pertanian dan Perikanan
Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. membuat pasar hasil pertanian dan perikanan yang memenuhi standar keamanan sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian dan perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, nelayan dan pembudi daya ikan, gabungan kelompok tani, nelayan dan pembudi daya ikan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani, nelayan dan pembudi daya ikan lainnya di daerah produksi komoditas pertanian dan perikanan;
 - d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan kelompok tani, nelayan dan pembudi daya ikan, gabungan kelompok tani, nelayan dan pembudi daya ikan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani, nelayan dan pembudi daya ikan lainnya di daerah produksi komoditas pertanian dan/atau perikanan;
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani dan perikanan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian dan perikanan;
 - g. mengembangkan pasar lelang; dan
 - h. menyediakan informasi pasar hasil pertanian dan perikanan.

Bagian Kelima
Pengutamaan Hasil Pertanian dan
Perikanan Dalam Negeri
Pasal 25

Setiap orang yang mengelola pasar modern harus mengutamakan penjualan komoditas pertanian dan perikanan dalam negeri.

17

Pasal 26

Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan OPD menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian dan perikanan dalam negeri.

Bagian Keenam

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani dan usaha perikanan.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyediaan teknologi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian dan perikanan didukung oleh lembaga penelitian dan pengembangan yang terkait.
- (3) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki lahan pertanian atau alat dan perahu penangkapan ikan;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani, nelayan dan pembudi daya ikan;
 - c. pemberian bantuan program pertanian; dan/atau
 - d. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

Bagian Ketujuh

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,

Teknologi dan Informasi

Pasal 28

- (1) OPD memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi mengenai kegiatan pertanian dan perikanan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani, nelayan dan pembudi daya ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 29

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c meliputi informasi tentang :
 - a. sarana produksi pertanian dan perikanan;

17

- b. harga komoditas pertanian dan perikanan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian dan alat penangkapan ikan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh:
- a. petani;
 - b. nelayan;
 - c. pembudi daya ikan;
 - d. pelaku usaha; dan/atau
 - e. masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan
Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi melalui OPD melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Provinsi mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari:
- a. budaya;
 - b. norma;
 - c. nilai;
 - d. potensi; dan
 - e. kearifan lokal.

Pasal 31

Kelembagaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

- a. kelompok petani, nelayan dan pembudi daya ikan; dan
- b. gabungan kelompok petani, nelayan dan pembudi daya ikan;
- c. koperasi petani, nelayan dan pembudi daya ikan; dan
- d. unit-unit usaha tani dan perikanan yang mendukung kegiatan.

14

Pasal 32

- (1) Gabungan kelompok tani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
- (2) kelompok tani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas dasar kesamaan:
 - a. kepentingan;
 - b. kondisi lingkungan;
 - c. lokasi; dan
 - d. komoditas;

yang diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota kelompok tani, nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 33

Gabungan kelompok tani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani, nelayan dan pembudi daya ikan yang berkedudukan di desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama di kabupaten/kota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 34

- (1) Petani, nelayan dan pembudi daya ikan berhak:
 - a. mendapatkan pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Provinsi dan/atau kabupaten/kota melalui OPD/instansi terkait;
 - b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan melalui kelompok tani dan perikanan yang berada di kabupaten/kota yang bersangkutan kepada opd.
 - c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian, dan perikanan;
 - d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. menentukan sendiri secara terorganisir pemanfaatan dan penggunaan hasil usaha tani dan perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FAZ

- (2) Petani, nelayan dan pembudi daya ikan wajib:
 - a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai petani dan/atau nelayan melalui Kelompok Tani dan Nelayan kepada OPD agar Pemerintah Provinsi mempunyai data base yang akurat mengenai jumlah petani, nelayan dan pembudi daya ikan;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila petani, nelayan dan pembudi daya ikan tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
 - c. melaporkan kegiatan secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Komponen dan biaya usaha perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran biaya usaha perlindungan dan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 36

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan dapat juga bersumber dari:

- a. bantuan hibah; dan
 - b. dana sumbangan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan melalui pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh OPD.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 37

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan usaha perlindungan dan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi melalui kepala OPD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Provinsi dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 38

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 39

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;

- b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
- a. penyusunan strategi kebijakan;
 - b. perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan;
 - c. pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan;
 - d. pembiayaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penyediaan informasi.

Pasal 40

Peran serta masyarakat dalam perlindungan petani dan nelayan dan pembudi daya ikan sebagai berikut:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian dan perikanan;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dan perikanan dalam negeri;
- c. mencegah alih fungsi lahan pertanian dan perikanan;
- d. melaporkan adanya tindakan yang bertentangan dengan perlindungan pemberdayaan petani, nelayan, dan pembudi daya ikan; dan
- e. menyediakan bantuan bagi petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang mengalami bencana seperti musibah bencana alam dan gagal panen.

Pasal 41

Masyarakat dalam pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan; dan
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Mei 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Mei 2017

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : 3